



BUPATI OGAN ILIR
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
 NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0457/VII/2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu di ganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330)
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Bidang Perkebunan;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan;
 - h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. pembenaran terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup dan tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, urusan keuangan serta urusan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan bagian ketatausahaan, pengkoordinasian serta pengelolaan sub kegiatan tahunan dan penataan yang ada untuk menunjang kegiatan teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- b. pemberi arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tulisan pada sekretariat/bagian agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. pelaksana koordinasi kegiatan maupun program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan bidang-bidang dan unit pelaksana teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. penghimpun, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta referensi lain yang berhubungan erat dengan kegiatan maupun program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- e. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menyempurnakan lebih lanjut;
- f. penilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian berdasarkan hasil yang telah di capai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir;
- g. pelaksana tugas evaluasi serta laporan hasil kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada atasan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana anggaran keuangan berdasarkan bahan-bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku untuk tahun anggaran berikutnya;
- b. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi;
- c. menyelenggarakan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengurusan keuangan perjalanan dinas Kepala dinas dan Pegawai yang ditugaskan, pembayaran gaji dan tunjangan lainnya sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran/penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara urusan gaji dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis untuk tertib administrasi;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- j. mengadakan kerjasama dengan unit kerja terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar terjalin kerjasama yang harmonis;
- k. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi dan petunjuk teknis pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
- m. menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian untuk bahan pengembangan karier pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun bersangkutan;
 - b. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, meliputi: pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengembangan karir dan diklat pegawai;
 - c. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - d. membagi tugas atau kegiatan pada bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dengan memberikan arahan atau petunjuk baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas kerja;
 - e. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian untuk menyempurnakan lebih lanjut;
 - f. menilai hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir;
 - g. melaksanakan urusan peraturan perundang-undangan, hukum, dan tata laksana; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Program

Pasal 9

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan (monitoring), evaluasi pengendalian program pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program mempunyai fungsi:

- a. penghimpun dan penyusun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pertanian;
- b. pendataan, pelaporan kegiatan dan laporan dinas;
- c. penyusun rencana strategis dinas dengan memperhatikan rencana strategis Kabupaten dan Dinas/Instansi vertikal terkait (Provinsi dan Pusat);
- d. penyusun program pembangunan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam jangka waktu panjang, menengah dan jangka pendek, serta mengupayakan sumber pembiayaan;
- e. penghimpun dan penyusun program kegiatan baik yang sifatnya rutin maupun kegiatan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- f. perumus kebijakan Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bentuk perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan, potensi wilayah dan skala prioritas serta berkoordinasi dengan pihak terkait baik secara internal maupun eksternal;
- g. penyusun, pengelola, dan penganalisa data statistik pertanian serta penyusun laporan dinas;
- h. pemantau pelaksanaan kinerja program dinas di lapangan;
- i. penyelenggara, pengarah, pengubah dan perevisi kegiatan meliputi lokasi, anggaran dan sumber daya berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis dinas;
- j. pemberi saran yang diminta maupun tidak diminta kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pembimbing teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksana evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 13

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 15

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 17

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana pra panen dan penyuluhan;
 - b. penyusunan program pertanian;
 - c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. penyediaan dan pengawasan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - h. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
 - i. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 

Bagian Kedelapan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 19

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyiapan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, prasarana dan sarana serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. penyusunan sistem pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- j. pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- k. penyusunan kebijakan dalam menjamin keamanan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 21

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Selain Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Bagian pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan Pimpinan Satuan Unit Organisasi dalam Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Unit Organisasi dalam Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan Satuan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi/Kepala Sub bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau pejabat pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

2/1

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 66 dan Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal *25 februar* 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, *25 februar* 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**



**ROSIDI, S. Ag, M.Hum
PEMBINA /IV.a
NIP.197507082005021003**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN OGAN ILIR**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN OGAN ILIR.



BUPATI OGAN ILIR,
PANCA WIJAYA AKBAR